

**KEKERASAN TERHADAP ANAK: PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

JOUNA MAILENTIN SINAGA

C100140161

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEKERASAN TERHADAP ANAK: PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

JOUNA MAILENTIN SINAGA

C.100.140.161

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



Kuswardani, S.H, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**KEKERASAN TERHADAP ANAK: PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA**

Yang ditulis oleh :

JOUNA MAILENTIN SINAGA

C.100.140.161

Telah dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, Tanggal 31 Juli 2018
Dewan Penguji

1. **Kuswardani, S.H., M.Hum.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Sudaryono, S.H., M.Hum.**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Peruruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Juli 2018

enulis
87F56AFF224852174
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Jouna Mailentin Sinaga

C.100.140.161

KEKERASAN TERHADAP ANAK: PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA MALAYSIA

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan undang-undang pidana yang mengatur tindak kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Malaysia, hal ini menunjukkan peraturan hukum pidana tindak kekerasan terhadap anak, Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-kanak tahun 2001. Dengan mengkaji permasalahan pokok hukum pidana yaitu perbuatan dan sanksi pidana yang berkaitan dengan rumusan tindak kekerasan terhadap anak. Tujuan perbandingan ini untuk mengetahui perbedaan dan persamaan, kelemahan dan kelebihan serta permasalahan yang terjadi diantara Indonesia dan Malaysia.

Kata kunci : Hukum Pidana, Perbandingan, Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Abstract

This paper describes the criminal law that regulates acts of violence against children. This study uses a normative juridical method with a comparative approach that is comparing Indonesian criminal law with Malaysian criminal law, this shows that the criminal law regulations for acts of violence against children, Indonesia are regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and in Malaysia are regulated in the Deed -kanak in 2001. By examining the main problems of criminal law, namely acts and criminal sanctions relating to the formulation of acts of violence against children. The purpose of this comparison is to find out the differences and similarities, weaknesses and advantages and problems that occur between Indonesia and Malaysia.

Keywords: Criminal Law, Comparison, Violence Against Children

1. PENDAHULUAN

Menurut R. A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di

¹ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung , Sumur, Hal. 113

rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.² Pada era sekarang ini dikarenakan begitu lemahnya posisi anak di lingkungan baik itu lemah fisik dan mental, banyak pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk menjadikan korban.³

Antara Indonesia dengan Malaysia memiliki latar belakang yang sama berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, namun memiliki pengaturan yang berbeda terkait tindak kekerasan terhadap anak, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan di Malaysia pengaturan mengenai kekerasan terhadap anak diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Pemilihan negara Malaysia sebagai kajian perbandingan didasarkan pada *pertama*, dari aspek geografis bahwa negara Malaysia berbatasan dengan Indonesia, sehingga dikatakan sebagai negara tetangga; *kedua*, aspek hukum, (a) asas hukum pidana yang berlaku untuk penjatuhan pidana sama dengan Indonesia bahwa seseorang dihukum atas kekuatan undang-undang dan seseorang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama; (b) sistem hukumnya bahwa Malaysia menganut sistem Anglo Saxon dan Indonesia sistem Civil Law, karena kedua negara memiliki sejarah berbeda. Meskipun demikian di era globalisasi pemisahan yang demikian sekarang tidak begitu ekstrim karena adanya arus komunikasi cukup pesat yang menjadikan dunia tanpa batas, sehingga hukum pun bergerak.⁴ *Ketiga*, bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan tujuan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi anak, perlindungan terhadap anak dari situasi membahayakan.

Penulisan Kajian perbandingan hukum dengan fokus pembahasan permasalahan pokok pidana yaitu perbuatan dan sanksi pidana. Dilakukan secara spesifik untuk menemukan data hukum yang berlainan yang terefleksi dengan

² Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 28

³ M. Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Law Protection On Children As A Crime Victim*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 97-110. ISSN: 0854-5499

⁴ Kuswardani, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 47, No. 4, 2017, hal: 425

teridentifikasinya faktor-faktor persamaan dan perbedaan dari data tersebut, atau lebih dari itu bertujuan secara luas untuk memahami fenomena hukum.⁵ Maka penulis akan melakukan penelitian guna penyusunan tugas mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana yang berjudul **“Kekerasan Terhadap Anak: Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia”**.

2. METODE

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada norma hukum positif seperti norma perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Dengan menggunakan pendekatan perbandingan *comparative approach* yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itulah, penulis menggunakan data sekunder sebagai data yang utama dalam menganalisis kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Formulasi Perbuatan Kekerasan Terhadap Anak antara Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia

Dalam pembahasan ini hanya terbatas ada substansi hukum, yaitu substansi hukum yang merupakan isi atau rumusan-rumusan yang ada dalam peraturan itu sendiri.⁸ dari hukum pidana substantive/materiil (selanjutnya disebut hukum pidana), yaitu dari sisi bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan sanksi pidana.

Berkaitan dengan perbedaan dan persamaan terkait perkembangan peraturan tentang anak antara Indonesia dan Malaysia yaitu

Pertama, dilihat dari progresifitas hukum terhadap kepekaan permasalahan anak. Malaysia sudah mengatur tentang perlindungan anak

⁵ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: perdepatan teori dan metode*, Gadj Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hal. x

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal: 13

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 325-326.

⁸ Lawrence Friedman, *Sistem Hukum :Perspektif Ilmu Sosial*, penerjemah M. Khozim, (Bandung : Nusa Media, 2009), halaman 15 – 18.

sejak tahun 1947 sedangkan Indonesia sejak tahun 1979. Namun jika dilihat dari proses ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1990 sedangkan Malaysia pada tahun 1994.

Ketiga, mengenai badan khusus perlindungan anak, perbedaannya adalah bahwa negara Malaysia tidak memiliki badan atau lembaga nasional khusus untuk menangani permasalahan anak, tetapi Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) atau Departemen Kesejahteraan Sosial, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia atau Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), Departemen Pendidikan Malaysia, Departemen Penjara Malaysia, Pemerintah Daerah dan peradilan negara bagian adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan terhadap anak.⁹ Namun hal tersebut tentunya tidak ada lembaga yang fokus untuk melakukan pengawasan perlindungan anak dan tidak efektif dalam penyelenggaraan pengawasan. Sementara itu di Indonesia mengenai badan khusus tersebut sudah terbentuk yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2002 dan sebelumnya telah terbentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 1998.

Tabel 1 Konsep Anak

Indonesia		Malaysia	
UU No. 35/2014	KUHP	Akta 2001	KUHP
Belum berusia 18 tahun dan anak dalam kandungan	Belum berusia 16 tahun	Belum berusia 18 tahun	Dibawah 12 tahun

Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menambahkan unsur tambahan “anak dalam kandungan”.

Kedua, Akta Kanak-Kanak 2001 pada Seksyen 2 huruf (B) tertulis bahwa anak yang berkaitan dengan proses pidana (anak sebagai pelaku) di hubungkan pada pasal 82 Kanun Keseksaan (Akta 574), dimana dalam pasal

⁹ Pathmanathan AIL R. Nalasamy": Siti Hajar Abu Bakar Ah (ph.D), *Implement Asi Hak Kanak-Kanak (Crc) Di Rumah Kanak-Kanak: Dapatan Kajian Rintis*, hal: 2, [http://eprints.um.edu.my/11143/1/Pages from IMPLEMENT ASI HAK KANAK-KANAK.pdf](http://eprints.um.edu.my/11143/1/Pages_from_IMPLEMENT_ASI_HAK_KANAK-KANAK.pdf)

82 ini batas usia anak yaitu di bawah 12 tahun. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak ada unsur batas usia anak dalam proses pidana, namun dalam KUHP Indonesia menyatakan yang dimaksud anak kaitannya dengan proses pidana adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun.

Berkaitan dengan rumusan tindak kekerasan terhadap anak negara Indonesia merumuskannya dalam Undang-undang Anak yaitu termuat pada pasal 76A, Pasal 76B Pasal 76C Pasal 76D Pasal 76E Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Malaysia terdapat pada Akta Kanak-Kanak 2001 Bahagian V Kanak-Kanak Yang Memerlukan Pemeliharaan Dan Pelindungan Bab 1. Seksyen 17 (1) dan (2)

Pertama, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa bentuk tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 yaitu 1) diskriminasi artinya pada perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil dan moril. dimana bentuk diskriminasi berdasarkan korban (anak) dibagi menjadi dua yaitu; diskriminasi pada anak disabilitas dan; diskriminasi pada anak non disabilitas. 2) penelantaran artinya anak dibiarkan, menempatkan bahkan disuruh untuk berada pada situasi perlakuan salah. 3) Kekerasan seksual; dengan ancaman, paksaan, tipu muslihat pada anak untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul. 4) Eksploitasi artinya pemanfaatan dan pemberdayaan secara sewenang-wenang dan berlebihan. Dimana bentuk eksploitasi dibagi menjadi dua yaitu; eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Sementara itu di negara Malaysia berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001 bentuk kekerasan terhadap anak yaitu; 1) Kekerasan fisik, dengan adanya luka substansial yang terlihat pada tubuh anak. 2) Kekerasan emosi atau psikis, dengan adanya gangguan fungsi mental ditandai dengan perilaku anak yaitu kecemasan, depresi, kecemasan, agitasi atau perkembangan lambat. 3) Kekerasan seksual, bentuk kekerasan seksual dibagi menjadi dua yaitu; pelecehan seksual dilakukan secara fisik kepada anak-anak secara langsung artinya anak sebagai peserta secara langsung dengan kontak fisik seperti menyentuh, meremas, meraba, dan memasukkan alat kelamin ke

vagina atau anus dan pelecehan seksual berlaku secara tidak langsung, yaitu melalui eksploitasi pornografi, mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau menampilkan alat kelamin untuk anak-anak dan menunjukkan aktivitas seksual kepada anak dengan foto, video dan media lain

Kedua, dari aspek pelaku tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 berlaku pada “setiap orang” artinya bisa dalam lingkup keluarga dan bukan keluarga, tetapi pada lingkup keluarga peraturan di Indonesia mengaturnya pada Undang-Undang KDRT, dimana anak merupakan orang-orang yang berada pada rumah tangga. Sementara itu di Malaysia pelaku tindak kekerasan terhadap anak berdasarkan akta kanak kanak 2001 lebih berpusat pada orang-orang yang berada pada lingkup rumah tangga yaitu ibu atau bapa atau penjaganya atau seseorang anggota keluarga luasnya.

Ketiga, di Indonesia beberapa pasal berkaitan tindak kekerasan terhadap anak tidak menjelaskan rumusan deliknya secara jelas seperti pada: pasal 76E yang tidak menunjukkan rumusan delik secara rinci terkait perbuatan cabul, tindakan ancaman dan tindakan memaksa. Pasal 76C tindak kekerasan terhadap anak masih dirumuskan secara arti luas dan tidak menjelaskan unsur-unsurnya secara spesifik. Pasal 76I makna eksploitasi dalam konteks pasal ini antara dibatasi pada eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi atau diperluas dengan konteks ekonomi dan seksual yang bisa dari berbagi aspek. Terutama pada eksploitasi seksual untuk ada rumusan delik yang jelas agar tidak disamakan dengan tindak kekerasn seksual. Pasal 76 B situasi perlakuan salah dan penelantaran pada anak tidak dirumuskan unsur deliknya secara rinci. Sementara itu di Malaysia rumusan delik sudah jelas dan spesifik, seperti tindak kekerasan fisik pada Seksyen 17 (2) (a) dijelaskam berkaitan tindakannya beserta akibat dari kekerasan fisik. Hal ini juga sama pada Seksyen 17 (2) (b) dan Seksyen 17 (2) (c).

Keempat, pada Pasal 76A pada tindakan diskriminasi dan Pasal 76I pada tindakan eksploitas seksual dan ekonomi termasuk dalam delik yang berlangsung terus. Untuk perumusan delik kejahatan atau pelanggaran bahwa

tindakan kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual tergolong pada delik kejahatan karena memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela, menimbulkan akibat yang berat. Termasuk dalam delik aduan relatif karena anak dalam perkembangannya yang belum sempurna artinya belum mampu untuk bertindak dan mengambil keputusan. Pada Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76E, dan Pasal 76I termasuk dalam delik Commissionis dengan perbuatan “penelantaran” dan “membiarkan”.

Kelima, rumusan tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia dan di Malaysia, secara teoritis maupun penyesuaiannya dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak masih belum sesuai, seperti pengklasifikasian bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak pada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan seksual. Tidak dijelaskan unsur-unsurnya dalam satu kesatuan pasal.

3.2 Ketentuan pidana kekerasan terhadap anak antara Indonesia dan Malaysia.

Rumusan pidana tindak kekerasan terhadap anak di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 77, Pasal 77B, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88. Sementara itu di Malaysia dirumuskan di Akta Kanak-Kanak 2001 Malaysia seksyen 29. (1) dan (2), seksyen 31. (1), (2), (3), (4), (5).

Dari rumusan pidana tindak kekerasan terhadap anak antara Indonesia (UU No. 35 Tahun 2014) dan Malaysia (Akta Kanak-Kanak 2001) dapat dirumuskan beberapa hal penting untuk perbandingan ini yaitu;

Pertama, pada Akta Kanak-Kanak 2001 rumusan unsur-unsur tindak pidana dijelaskan secara spesifik dan jelas namun rumusan pidana tidak dirumuskan dengan jelas, dikarenakan tidak dihubungkannya antara pasal tindak pidana dengan pasal sanksi pidananya, dan tidak adanya perbedaan sanksi pidana pada bentuk tindak kekerasan terhadap anak; kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Padahal seharusnya ada penyesuaian antara kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya. Sebaliknya dengan UU No.

35 Tahun 2014, yang dalam perumusan tindak pidana belum spesifik dan jelas namun dalam perumusan sanksi pidananya, setiap tindak pidana dirumuskan bobot kualitas ancaman pidananya.

Kedua, beratnya sanksi pidana, UU No. 35 Tahun 2014 untuk denda paling rendah Rp. 72.000.000,00 dan paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00, pada pidana penjara paling rendah 3 tahu 6 bulan dan paling lama 15 tahun. Sementara itu di Malaysia pidana denda 20.000 ringgit atau sekitar Rp. 70.000.000,00 dan pidana penjara paling lama 10 tahun, dibandingkan pidana pada UU No. 35 Tahun 2014, rumusan pidana pada Akta Kanak-Kanak 2001 memang terbilang ringan, dan ini menjadi permasalahan pada peraturan perundang-undangan di Malaysia karena penjatuhan pidana yang ringan dan tidak sesuai dengan tindak pidana kekerasan pada anak yang telah dirumuskan, sehingga di Malaysia pada bulan April 2017 telah disahkan UU Pelanggaran seksual yaitu Sexual Offences Against Children Bill 2017, sehingga pelanggaran seksual terhadap anak tunduk pada ketentuan ini. Yang dimaksud pelanggaran seksual disini adalah memasukkan benda lain (selain penis) ke vagina.

Ketiga, aspek pelaku pada UU No. 35 Tahun 2014 dibagi menjadi yaitu orang pada umumnya dan Orang Tua (bapak dan ibu), Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Pada Akta Kanak –Kanak 2001 yaitu orang pada umumnya dan orang tua (bapak dan ibu) dan pengasuh.

Keempat, sistem pidana, pada UU No. 35 Tahun 2014 menganut dua sistem yaitu minimum khusus dan maksimum khusus, hal ini disesuaikan dengan beratnya setiap rumusan delik tindak kekerasan terhadap anak. Pada Akta Kanak-Kanak 2001 menerapkan sistem maksimum khusus dengan stelsel alternatif.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Pertama, Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hal pengaturannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). Berdasarkan sejarah tahun terbentuknya pengaturan tentang tindak kekerasan terhadap anak dapat dilihat bahwa Negara Malaysia sudah mengatur tentang perlindungan anak sejak tahun 1947 sedangkan Indonesia sejak tahun 1979. Namun jika dilihat dari proses ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia telah meratifikasinya pada tahun 1990 sedangkan Malaysia pada tahun 1994. Dilihat dari badan khusus yang menangani permasalahan tentang anak, di Malaysia hal tersebut menjadi tugas dari Departement Kesejahteraan Sosial artinya tidak ada badan khusus anak. Sementara itu di Indonesia mengenai badan khusus tersebut sudah terbentuk yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Kedua, pada rumusan pengertian anak di Malaysia dan Indonesia dirumuskan berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu seseorang dikatakan anak bila belum mencapai umur 18 tahun. Dimana di Indonesia yang di dalam kandungan juga disebut anak.

Ketiga, bentuk tindak kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan sosial merupakan bentuk kekerasan yang rumuskan oleh negara Malaysia dan negara Indonesia. Namun di Malaysia lebih terperinci rumusan deliknya dan adanya penyesuaian dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, sedangkan di Indonesia masih dirumuskan secara arti luas sehingga tidak merumuskan deliknya secara rinci. Dengan rumusan aspek pelaku di Indonesia “setiap orang” artinya bisa dalam lingkup keluarga dan bukan keluarga dan korporasi, sementara itu di Malaysia hanya berpusat pada orang-orang yang berada pada ruang lingkup rumah tangga dan untuk kekerasan seksual diatur lebih jauh dalam Akta 792 Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Anak 2017 dengan rumusan delik dan ruang lingkup pelaku yang lebih spesifik dan luas.

Keempat, ketentuan pidana tindak kekerasan terhadap anak di Malaysia meskipun rumusan tindak pidana sudah jelas dan spesifik namun dalam hal

rumusan pidana/sanksi belum adanya penyesuaian antara kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya, dengan menerapkan sistem maksimum khusus pidana yang dirumuskan masih terbilang ringan. Sementara itu di Indonesia dengan menerapkan sistem pemidanaan minimum khusus dalam perumusan pidana/sanksi, setiap tindak pidana dirumuskan bobot kualitas ancaman pidananya. Namun Indonesia dan Malaysia tidak merumuskan pidana dalam satu kesatuan pasal dengan rumusan tindak pidananya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bagi Pemerintah baik itu Dewan Rakyat yang ada di Malaysia dan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di Indonesia, mengenai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dan negara Malaysia, berdasarkan itu maka dalam merumuskan bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap anak untuk melakukan penyesuaian substansi/materi dengan yang ada di Konvensi Hak Anak.

Kedua, bagi Pemerintah Malaysia mengenai badan khusus yang menangani permasalahan tentang anak untuk negara Malaysia tidak menjadi satu kesatuan tugas dari Departement Kesejahteraan Sosial, maka negara Malaysia untuk membentuk badan khusus untuk anak agar segala permasalahan tentang anak dapat diawasi dan ditangani secara fokus.

Ketiga, bagi Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak kekerasan terhadap anak sudah menjadi tugas semua aparat penegak hukum tentunya hal ini berhubungan dengan pengaturan undang-undang yang menjadi dasar bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak, untuk itu mengenai bentuk tindak kekerasan terhadap anak di negara Indonesia agar merumuskan deliknya secara spesifik. Dengan demikian aparat penegak hukum dapat menegakkan kebenaran dan keadilan secara jelas dan tegas dan tidak multitafsir ataupun melenceng dari apa yang dimaksud peraturan yang ada.

Keempat, bagi Pemerintah di negara Indonesia dan negara Malaysia untuk penyusunan pasal-pasal tindak kekerasan terhadap anak baik itu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ataupun dalam Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), untuk menggunakan sistem penyusunan Single Attrack, artinya rumusan tindak kekerasan dan rumusan pidananya dinyatakan dalam satu kesatuan pasal agar adanya penyesuaian antara kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya.

Kelima, bagi setiap elemen masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan Hari Anak Sedunia yaitu mempromosikan kebersamaan sebagai masyarakat internasional terhadap perlindungan anak, meningkatkan kesadaran di kalangan anak-anak di seluruh dunia dan meningkatkan kesejahteraan anak. Maka hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat, dimana perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dapat dimulai dengan memenuhi hak-hak anak yaitu pemenuhan pendidikan, kesehatan, hiburan dan tentunya lingkungan yang positif bagi tumbuh kembang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Friedman Lawrence, 2009, *Sistem Hukum :Perspektif Ilmu Sosial*, penerjemah M. Khozim, Bandung : Nusa Media.
- Gosita Arif, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ibrahim Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Koesnan R.A, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung , Sumur.
- Lukito Ratno, 2016, *Perbandingan Hukum: perdepatan teori dan metode*, Gadjja Mada University Press, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Iqbal M, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Law Protection On Children As A Crime Victim*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 97-110. ISSN: 0854-5499.
- Kuswardani, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47, No. 4, 2017, hal: 421-438
- Pathmanathan AIL R. Nalasamy": Siti Hajar Abu Bakar Ah (ph.D), *Implementasi Hak Kanak-Kanak (Crc) Di Rumah Kanak-Kanak: Dapatan Kajian Rintis*, hal: 2,
http://eprints.um.edu.my/11143/1/Pages_from_IMPLEMENT_ASI_HAK_KANAK-KANAK.pdf